



PUTUSAN

Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PT PEPUTRA SUPRA JAYA;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Nomor 241 tanggal
Pendirian Korporasi beserta 30 September 1995;
Perubahannya Akta Notaris Nomor 12 tanggal 11
Maret 2009;
Akta Notaris Nomor 12 tanggal 9
Juli 2012;
Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Nomor 12 tanggal 9
Pendirian Korporasi pada saat Juli 2012;
Peristiwa Pidana
Tempat Kedudukan : Pekanbaru;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis / Bidang Usaha : Pertanian, Peternakan, Perkebun-
an, Perikanan dan lain lain;
NPWP : 01.754.130.1-218.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/selaku Direktur dari PT PEPUTRA SUPRA
JAYA tersebut, yaitu:

Nama : **SUDIONO;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/30 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mahang Raya Blok C 50/10

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



RT/RW 003/007 Kelurahan Pandau
Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT PEPUTRA SUPRA
JAYA;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal
113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelalawan tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA bersalah melakukan
tindak pidana "Telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan
dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala
tertentu yang tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA
JAYA, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 607/Kpts-II/1992, tanggal 12 Juni 1992 tentang Pemberian
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi
(Sementara) kepada PT National Timber & Forest Product I;
 - 2) 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy terlegalisir Akta Notaris
Mudofir Hadi, S.H., No. 100 tanggal 31 Agustus 1992 tentang
Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT Nusa Wana Raya;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur Jenderal
Pengusahaan Hutan Nomor 3319/IV-RPH/1993, tanggal 14
Desember 1993 perihal Permohonan Pembangunan HTI Pola Trans
a.n. PT Siak Raya Timber di Riau;
 - 4) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Kantor Wilayah

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor 4058/Kwl-4/1994, tanggal 14 April 1994;

- 5) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/EK/2455, tanggal 19 Agustus 1994 tentang Rekomendasi Permohonan Pembangunan HTI Pola Transmigrasi a.n. PT Nusa Wana Raya, beserta 1 (satu) lembar peta lampiran;
- 6) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 180/Kpst/Kwl-4/1995, tanggal 19 April 1995 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Transmigrasi Tahun 1995/1996;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat dari Ketua Tim Penilai studi kelayakan HTI Nomor 4528/IV/PPH/1995, 29 Agustus 1995 perihal Persetujuan Studi Kelayakan HTI Pola Kemitraan PT Nusa Wana Raya;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Dephut Nomor 50/DJ-VI/AMDAL/96, Tanggal 12 April 1996 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI-Trans PT Nusa Wana Raya di Provinsi Riau;
- 9) 9 (sembilan) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan MENHUT IUPHHK HTI Nomor SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas \pm 21.870 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Nusa Wana Raya;
- 10) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.241/Menhut-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI seluas 26.880 (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) hektar di Provinsi Riau;
- 11) 5 (lima) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 1506/kpts/kwl-4/1996, tanggal 9 Juni 1996, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1996/1997 a.n. PT NWR;
- 12) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 5616/Kpts/Kwl-4/1997, tanggal 15 Maret 1997 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1997/1998 a.n. PT NWR;
- 13) 5 (lima) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/Kwl-4/1998, tanggal 1 April 1998 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1998/1999 a.n. PT NWR;
- 14) 5 (lima) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 6969/Kpts/Kwl-4/1999, tanggal 15 Maret 1999 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 1999/2000 a.n. PT NWR;
- 15) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor Nomor 5888/Kpts/Kwl-4/2000, tanggal 24 November 2000 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2001 a.n. PT NWR;
- 16) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor Kpts 522.2/PK/7507, tanggal 19 Maret 2002 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2002 a.n. PT NWR;
- 17) 7 (tujuh) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor Kpts 522.2/PK/8124, tanggal 23 Maret 2003, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2003 a.n. PT NWR;
- 18) 8 (delapan) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 341/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT NWR;
- 19) 8 (delapan) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS/522.2/PK/8203, tanggal 14 Februari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 a.n. PT NWR;
- 20) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor Kpts/522.2/PK/2326, tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan a.n. PT NWR;
- 21) 6 (enam) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor Kpts/522.2/PK/486, tanggal 12 Februari 2007, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Pelalawan a.n. PT NWR;
- 22) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor Kpts/522.2/PK/3284, tanggal 14 November 2008 tentang Pengesahan Tambahan Target RKT UPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman Tahun 2008 a.n. PT NWR di Kabupaten Pelalawan;
- 23) 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/425, tanggal 10 Februari 2009 perihal Permohonan Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HTI Tahun 2009 a.n. PT NWR;
- 24) 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1500, tanggal 23 April 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT-UPHHK-HTI) Tahun 2010 a.n. PT NWR di Kabupaten Kampar;
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1311, tanggal 18 April 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahunan 2011 a.n. PT NWR;
- 26) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1381, tanggal 19 April 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2012 a.n. PT NWR di Kabupaten Pelalawan;

- 27) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/181219 Mei 2004, Kpts.341/V/2004, tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2004 a.n. PT NWR;
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1366, tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 a.n. NWR di Kabupaten Pelalawan;
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1235, tanggal 22 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 a.n. PT NWR di Kabupaten Kampar;
- 30) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/1273, tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 a.n. PT NWR di Kabupaten Pelalawan;
- 31) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Hasil Kesepakatan Rapat Pembahasan Permohonan Perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD Sawit Raya pada Areal Kerja HPH PT Siak Raya Timber di daerah Desa Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten DATI II Pelalawan, tanggal 3 Juni 2000;
- 32) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor 61/NWR-2/II/2005, tanggal 8 Maret 2005 perihal Penyerobotan Lahan oleh Perkebunan PT Peputra Supra Jaya di Areal HTI-Trans PT Nusa Wana Raya;

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor SP.210/Sek-I/RHS/2005, tanggal 11 April 2005 Hal : Audit Khusus;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Perintah Tugas Nomor PT 191/III-Sek/RHS/2005, 11 April 2005 (Audit Khusus);
- 35) 2 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Berita Acara Pengukuran Batas Antara PT Peputra Supra Jaya dengan PT Nusa Wana Raya, tanggal 18 April 2005;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor 93/NWR-I/IV/2006, tanggal 21 April 2006 perihal Tindak Lanjut Audit Khusus Kasus Penyerobotan Lahann HTI-Trans PT NWR oleh Perkebunan PT Peputra Supra Jaya di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor S.271/III-sek.3/Rhs/2006, tanggal 28 Juni 2006 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap dugaan penyerobotan areal kerja PT NWR oleh PT Peputra Supra Jaya;
- 38) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.140/PEM/2013/557, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Verifikasi masalah lahan PT NWR di Desa Segati (Sungai Lagan) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Tugas dari Sekretariat Daerah Nomor 094/Dishutbun/SPT/VII/2013/310, tanggal 23 Juli 2013 tentang Investigasi dan Verifikasi serta mengumpulkan data terkait masalah lahan PT NWR di Desa Segati, Kecamatan Langgam;
- 40) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Investigasi dan Verifikasi Serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT NWR di Desa Segati (Sungai Lagan) Kecamatan Langgam, tanggal 31 Juli 2013;
- 41) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95/NWR/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013 perihal Permohonan Untuk Memproses Hukum atas Tindakan Perambahan yang dilakukan oleh PT Peputra Supra Jaya pada Areal Konsesi PT NWR;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor B/654/VIII/2013/Reskrimsus, tanggal 21 Agustus 2013 perihal Permintaan Keterangan;
- 43) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.12/PLAN/2013/809, tanggal 23 September 2013 perihal Hasil Investigasi dan Verifikasi serta Pengumpulan Data Terkait Permasalahan Lahan PT NWR di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 44) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Laporan Dinas Kehutanan, tanggal 25 September 2013 tentang Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Mendampingi Tim Polda Riau Melakukan Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat (GPS) pada areal konsesi IPHHK-HTI;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor 73/NWR/V/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Terhadap Proses Hukum atas Tindakan Perambahan yang Dilakukan oleh PT Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT NWR;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor B/692/IX/2014/Reskrimsus, tanggal 18 September 2014 tentang Permintaan Keterangan;
- 47) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor 84/NWR/V/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Perkembangan terhadap Proses Hukum atas Tindakan Perambahan yang dilakukan oleh PT Peputra Supra Jaya pada areal konsesi PT NWR;
- 48) 5 (lima) lembar fotocopy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Nomor Kpts.140/PEM/2015/536, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan Fasilitas dan Verifikasi Masalah Sengketa Lahan Antara PT NWR dan PT NSR dengan Matersangkarakat Desa Segati (Sukaramai, Pabangkak, Air Merah dan Tasik Indah) Kecamatan Langgam;

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 4 (empat) lembar fotocopy terlegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran di Areal Konsesi PT Nusa Wana Raya yang dikuasai oleh PT Peputra Supra Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, tanggal 23 Juni 2015;
- 50) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan No 522/PEM/2015/307, tanggal 07 September 2015 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan, Fasilitasi dan Verifikasi serta Pengumpulan Data-Data terkait masalah sengketa lahan antara PT NWR, PT NSR dengan masyarakat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Direktur PT NWR Nomor 30/NWR/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Perkembangan Lanjutan terhadap Proses Hukum atas Tindakan Perambahan yang dilakukan oleh PT PSJ pada areal konsesi PT NWR;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Taksasi dan Realisasi Produksi Kebun Inti periode Januari s.d. Maret 2016;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti I Langkan periode Januari s.d. Maret 2016;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Inti Divisi Inti II (dua) periode Januari s.d. Maret 2016;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan HR Manager Nomor 025/SK/HRD-PSJ/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Mutasi a.n. Ir. Bebas Sebayang dari Estate Manager sebagai Manager Inti PT Peputra Supra Jaya;
- 56) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 12 Juni 1996 dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kecamatan Langgam perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya;
- 57) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir dengan Nomor Surat 11/153/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 dari Lembaga Musyawarah Desa

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LMO) Desa Langkan, Kecamatan Langgam perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya;
- 58) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir dengan Nomor Surat 01/NM/1996 tanggal 26 Juni 1996 dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kecamatan Langgam perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat Melalui Program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya;
- 59) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir dengan nomor surat Istimewa tanggal 21 Oktober 2000 dari penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Segati, Kecamatan Langgam perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat Melalui Program KKPA dengan komoditi kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya;
- 60) 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir perihal Perjanjian Kerjasama antara KUD Sawit Raya dengan PT Peputra Supra Jaya, (hari Selasa, 26 November 1996);
- 61) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir perihal Perjanjian Kerjasama antara KUD Sawit Raya dengan PT Peputra Supra Jaya (hari Kamis, 18 Januari 1996);
- 62) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 65/V/PMA/1996, Nomor Proyek 1110/3115-09-012605 tanggal 31 Juli 1996;
- 63) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.400/IL/BPD/2008/ (nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit serta Fasilitas Lainnya atas nama PT Peputra Supra Jaya;

- 64) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT Peputra Supra Jaya;
- 65) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT Peputra Supra Jaya;
- 66) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Peputra Supra Jaya tanggal 09-07-2012 Nomor 12. Notaris Kota Pekanbaru Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Peputra Supra Jaya, Nomor AH U-AH. 0 1.10-35699 tanggal 2 Oktober 2012;
- 68) 3 (tiga) lembar Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Nomor 593/PH/97.15.a tanggal 30 Juni 2006, perihal Mohon Persetujuan Penyesuaian Penggunaan Lahan;
- 69) 3 (tiga) lembar Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan, Nomor 525/Pem/2005/1130 tanggal 1 Agustus 2005, perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan a.n. KUD Sawit Raya Kecamatan Langgam;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 08/SG-I/2016;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa NPWP:01.754.130.1-218.000 a.n. PT Peputra Supra Jaya, Jl. Prof M. Yamin, S.H., No. 42 A, Sago-Senapelan Kota Pekanbaru dengan tanggal terdaftar 27-8-2002;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) a.n. PT Peputra Supra Jaya, alamat perusahaan Prof. M. Yamin. S.H., N.42 A, Kelurahan Sago,

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau Nomor TDP
040114601820;

- 73) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa telaahan staf penggunaan lahan PT Nusa Wana Raya oleh PT Peputra Supra Jaya untuk Plasma KUD Sawit Raya di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2006;
- 74) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa hasil kesepakatan rapat pembahasan permohonan perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya bermitra dengan KUD Sawit Raya pada areal kerja HPH PT Siak Raya Timber di daerah Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2000 beserta daftar hadir;
- 75) 6 (enam) lembar notulen rapat pembahasan penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit masyarakat/KUD Sawit Raya dengan PT Siak Raya Timber/PT Nusa Wana Raya, tanggal 12 Juni 2006 di Kantor Gubernur Riau beserta daftar hadir;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau kepada Kakanwil Dept. Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 525/EK/286 tanggal 21 Oktober 2000 perihal Penandatanganan Berita Acara Rapat;
- 77) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 3510/Kwl-6/1996, tanggal 05 November 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan PT Peputra Supra Jaya di Pekanbaru di Provinsi Riau;
- 78) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Pengurus KUD Sawit Raya UUG Sri Gumala Sakti Nomor Istimewa, tanggal 31 Maret 2000 tentang Mohon Izin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA a.n. KUD Sawit Raya yang bermitra dengan Bapak Angkat PT Peputra Supra Jaya di Areal HPH PT Siak Raya Timber;

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor B./904/W4/1995, tanggal 28 Desember 1995 tentang Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam Kecamatan Langgam;
- 80) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 2655/Kwl-6/1996, tanggal 10 September 1996 tentang Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya di Provinsi Riau;
- 81) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam PKL Gondai, tanggal 17 April 1998;
- 82) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor IV/1383/IP.05/01.1997, tanggal 14 Januari 1997 tentang Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya;
- 83) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/4064, tanggal 30 November 1996 tentang Persetujuan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program KKPA a.n. PT Peputra Supra Jaya;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Nomor 476/Rocan-A/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Tanggapan terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Trasmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan Departemen Transmigrasi & HPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan;
- 85) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Dirjen Perkebunan Nomor HK.350/E5.155/03.97, tanggal 7 Maret 1997 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Peputra Saputra Jaya Provinsi Riau;
- 86) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/4065, tanggal 9 Desember 1996 tentang Persetujuan

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Lahan Untuk Areal Perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya di Provinsi Riau;

- 87) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor 522.11/PEMIII/320, tanggal 1 Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Kecamatan Langgam;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Pelalawan Nomor 523.33/PEM/III/321, tanggal 1 Maret 2005 tentang Izin Prinsip;
- 89) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Pelalawan Nomor 050/Bappeda-S/2005/347, tanggal 18 Oktober 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
- 90) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala BAPPEDA Nomor 050/Bappeda-S/05/528, tanggal 9 Desember 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
- 91) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Nomor 660.1/Bapedalda/2008/634, tanggal 18 September 2008;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Bupati Kampar Nomor 050/TP/1197, tanggal 25 Oktober 1995 tentang Izin Prinsip;
- 93) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Bukti Pembayaran Pajak melalui Bank BNI 46 Cab. Pekanbaru sebesar Rp205.554.614,00 (dua ratus lima juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) Nomor TRX 51901 648624952000, tanggal 25 November 2015;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 14.04.010.004.900. 0126.1, tanggal 24 April 2015;
- 95) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Pengurus KUD

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Raya Nomor 035/KUD-SR/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008 tentang Permohonan atas Lahan KUD Sawit Raya yang Bermitra Dengan PT Peputra Supra Jaya Untuk Dimasukkan ke dalam Revisi Tata Ruang Wilayah Prov. Riau (RTRWP);

- 96) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 1512/BPT/III/2013, tanggal 5 Maret 2013 tentang Izin Gangguan;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Direktur PT Peputra Supra Jaya Nomor 032/SK/DIR-PSJ/HR/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Yunizarwan sebagai Manajer Plasma;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT Peputra Supra Jaya Nomor 015/PSJ/PST/I/2008, tanggal 18 Februari 2008 Hal : Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Kecamatan Langgam;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT Peputra Supra Jaya Nomor 106/PSJ/PST/XII/2007, tanggal 04 Desember 2007 Hal : Permohonan Izin Lokasi Pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit atas nama PT Peputra Supra Jaya di Desa Penarikan Kecamatan Langgam;
- 100) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Nomor 400/BPD/III/2008/001, tanggal 13 Maret 2008;
- 101) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.400/IL/BPD/2008/ (nomor tidak diketahui), tanggal 07 Mei 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya atas nama PT Peputra Supra Jaya;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Direktur PT Peputra Supra Jaya Nomor 076/PSJ/PKU/XI/2010, tanggal 26

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 Hal : Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (IUP) dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton/jam a.n. PT Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Kecamatan Langgam;

- 103) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/DISBUN/2011/113, tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT Peputra Supra Jaya;
- 104) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/DISBUN/2011/111, tanggal 1 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT Peputra Supra Jaya beserta 1 (satu) lembar Peta Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT Peputra Supra Jaya;
- 105) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan periode : Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun 2015;
- 106) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan periode Semester II (Juli s.d. Desember) Tahun 2015;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Nomor 660.1/Bapedalda/2008, tanggal 18 September 2008;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor 660.1/BAPEDALDA/2008/634, tanggal 18 September 2008;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Pernyataan Direktur PT Peputra Supra Jaya, tanggal September 2008 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- 110) 8 (delapan) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Akta Rapat

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Peputra Supra Jaya Nomor 12, tanggal 09 Juli 2012;

- 111) 1 (lembar) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.10-35699, tanggal 2 Oktober 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Peputra Supra Jaya;
- 112) 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Akta Notaris Tito Utoyo, Nomor 241 tanggal 30 September 1995 tentang Perseroan Terbatas PT Peputra Supra Jaya;
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2373.HT.01.01.TH.96, tanggal 22 Februari 1996 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan terbatas;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa NPWP Nomor 01.754.130.1-219.000, tanggal 27 Agustus 2002;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 08/SG-I/2016, tanggal 19 Januari 2016;
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/Adm-Ek/53.36, tanggal 11 November 2009 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Peputra Supra Jaya;
- 117) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/BP2T/003, tanggal 29 September 2010 tentang Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya;
- 118) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.1/Planhut/252, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Untuk Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Peputra Supra Jaya;

- 119) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.400/IL/BPD/2008/, tanggal 7 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya atas nama PT Peputra Supra Jaya;
- 120) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir berupa Rencana Keqa Pembangunan Perkebunan Proyek Proposal Mengenai Ketersediaan Tenaga Ahli, Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penggunaan Tanah (Site Plan) di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau oleh Konsultan PT Wana Khatulistiwa Jaya, tanggal Agustus 1999;
- 121) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 147/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XI/2010, tanggal 23 November 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Poros Indah;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Gondai Poros Indah" Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 06 tanggal 18 November 2010;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 151/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Makmur Mandiri;
- 124) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian "Koperasi Makmur Mandiri" Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 04 tanggal 10 Desember 2010 tentang;
- 125) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 171/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Penarikan Maju Bersama;
- 126) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Maju Bersama Notaris Rakhmi Yanuar, S.H., M.Kn.,
Nomor 13, tanggal 17 Maret 2014;

- 127) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 144/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Rukun Makmur;
- 128) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Makmur Mandiri Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 16 tanggal 18 Agustus 2010;
- 129) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 149/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti;
- 130) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Sri Gumala Sakti Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 11 tanggal 30 November 2010;
- 131) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 148/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Gondai Bersatu;
- 132) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Gondai bersatu Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 10, tanggal 29 November 2010;
- 133) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 152/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mandiri;
- 134) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Mandiri Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 13, tanggal 29 Desember 2010;
- 135) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Pelalawan Nomor 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya;
- 136) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Pendirian Koperasi Belimbing Jaya Notaris Defi Kristanty, S.H., Nomor 40, tanggal 1 Desember 2010;
- 137) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 25 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti;
- 138) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 27 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya;
- 139) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 28 tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu;
- 140) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 30 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur;
- 141) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 31 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya;
- 142) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Akta Notaris Irvan Hoodrat Pane, S.H., Nomor 32 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Pores Indah;
- 143) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Makmur Mandiri per 31 Desember 2013;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy terlegalisir Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Makmur Mandiri Segati Tahun Buku 2013, tanggal 15 Februari 2014;
- 145) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Rapat Akhir Tahun Koperasi Penarikan Maju Bersama Tahun 2014;
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun 2014 pada Rapat Anggota

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahunan (RAT) per 31 Desember 2014 tanggal 28 Februari 2015;
- 147) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Rukun Makmur Tahun Buku 2015 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) per 31 Desember 2015, tanggal 27 Februari 2016;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Mandiri per 31 Desember 2013;
- 149) 11 (sebelas) lembar fotocopy terlegalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Belimbing Jaya Tahun Buku 2011-2012;
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventarisasi Tanaman Kebun Plasma periode Januari 2016;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Realisasi Produksi Kebun Plasma Tahun 2012 s.d. 31 Maret 2016;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Realisasi Praduksi Kebun Inti dan Non KUD Tahun 2012 s.d. 31 Maret 2016;
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Inventaris Tanaman Kebun Inti dan Non KUD periode Maret 2016;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi PT Peputra Supra Jaya-Kebun Langgam;
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Struktur Organisasi Kebun Langgam Tahun 2010;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Areal Statement-Kebun Plasma Tahun 2016;
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Areal Statement Kebun Inti Tahun 2016;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Peta Kebun PT Peputra Supra Jaya Kebun Langgam;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hibah sebidang tanah areal lahan KKPA KUD Sawit Raya Unit Usaha Otonomi (UUO) Gondai Bersatu, tanggal 30 Januari 2008;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Peta UUO Gondai Bersatu PT Peputra Supra Jaya Kebun Langgam seluas 846,94 HA;

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Laporan Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I periode April 2016 Nomor 03, tanggal 2 Mei 2016;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I periode 01 s.d. 30 April 2016;
- 163) 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap I periode : April 2016, tanggal 2 Mei 2016;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Laporan Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II periode April 2016 Nomor 04, tanggal 2 Mei 2016;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II periode 01 sampai dengan 30 April 2016;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi Tahap II periode : April 2016, tanggal 2 Mei 2016;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Berita Acara Passing TBS Lapangan Koperasi Belimbing Jaya-Divisi PNK Luar, tanggal 30 April 2016;
- 168) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT Peputra Supra Jaya Tahap I;
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Daftar Anggota Kelompok Penerima Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA Koperasi Belimbing Jaya Badan Hukum 150/BH/DISKOP-UMKM/IV.5/XIII/2010 Mitra PT Peputra Supra Jaya Tahap II;
- 170) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Pores Indah Divisi : Gondai Pores periode : 1-30 September 2013 Tahap I, tanggal 7 Oktober 2013;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rekapitulasi Daftar Anggota Penerima Bagi Hasil Kebun Plasma Koperasi Gondai Pores Indah Divisi : Gondai Pores periode : 1-30 September 2013 Tahap II,

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2013;

- 172) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode 1 s.d. 30 September 2013, tanggal 7 Oktober 2013;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Produksi per Blok Gondai Pores September 2013, tanggal 5 Oktober 2013;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Produksi per Blok Gondai Pores Desember 2013, tanggal 6 Januari 2014;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Januari 2015 Nomor 2 tanggal 31 Januari 2015;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Februari 2015 Nomor 2 tanggal 2 Maret 2015;
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Maret 2015 Nomor 02 tanggal 1 April 2015;
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode April 2015 Nomor 02 tanggal 1 Mei 2015;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Mei 2015 Nomor 02 tanggal 29 Mei 2015;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Juni 2015 Nomor 02 tanggal 04 Juli 2015;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Juli 2015 Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2015;
- 182) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Agustus 2015 Nomor 02 tanggal 16 September 2015;
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode September 2015
Nomor 02 tanggal 5 Oktober 2015;

184) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani
Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Oktober 2015 Nomor
02 tanggal 4 November 2015;

185) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani
Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode November 2015
Nomor 02 tanggal 2 Desember 2015;

186) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Hasil Petani
Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Desember 2015
Nomor 02 tanggal 2 Januari 2015;

187) 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rincian Hutang
Nama 1 KOP Makmur Mandiri dari Bank DBS;

188) I 188. 3 (tiga) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rekap Hutang
UUO Segati Berdasarkan Pemotongan Penjualan TBS per Bulan
Seluas 365.67 ha (KUD Sawit Raya);

189) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Perjanjian
Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Sawit Raya dengan PT
Peputra Supra Jaya, tanggal 18 Januari 1996;

190) 3 (tiga) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Penguasa
Tanah Uayat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten
Pelalawan, tanggal 21 Oktober 2000 tentang Permohonan Menjadi
Anak Angkat Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program
KKPA;

191) 2 (dua) fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Penyerahan Hutan
Tanah Ulayat Kepada Koperasi Tani Binuang Sakti Desa Segati,
Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Maret 2000;

192) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Laporan Keuangan
Koperasi Makmur Mandiri per 31 Desember;

193) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Notulen Rapat
tanggal 5 April 2016 di Kantor Pusat Pekanbaru PT Peputra Supra
Jaya;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode Januari 2016 Nomor 05, tanggal 2 Februari 2016;
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode 01 sampai dengan 31 Januari 2016, tanggal 2 Februari 2016;
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode Januari 2016, tanggal 2 Februari 2016;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Produksi per Blok Penarikan dalam Januari 2016, tanggal 3 Februari 2016;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode Februari 2016 Nomor 05, tanggal 2 Maret 2016;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode 01 s.d. 29 Februari 2016, tanggal 2 Maret 2016;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode Februari 2016, tanggal 2 Maret 2016;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode Maret 2016 Nomor 05, tanggal 4 April 2016;
- 202) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode 01 s.d. 30 Maret 2016, tanggal 4 April 2016;
- 203) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode Maret 2016, tanggal 4 April 2016;
- 204) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Produksi per Blok Penarikan dalam Maret 2016, tanggal 1 April 2016;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode April 2016 Nomor 05, tanggal 2 Mei 2016;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi Produksi periode 01 s.d. 30 April 2016, tanggal 2 Mei 2016;
- 207) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Realisasi

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi periode April 2016, tanggal 2 Mei 2016;

- 208) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Data Produksi per Blok Penarikan dalam April 2016, tanggal 30 April 2016;
- 209) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp344.099,00 diterima oleh Sulam;
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp321.484,00 diterima oleh Toto/Adi;
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp400.350,00 diterima oleh Iju;
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp282.051,00 diterima oleh Wagimin;
- 213) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp130.117,00 diterima oleh Pajar;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp121.199,00 diterima oleh Adi;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp152.733,00 diterima oleh Ringgas;
- 216) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp231.599,00 diterima oleh Luhin;

217) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp282.051,00 diterima oleh Imus;

218) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp530.248,00 diterima oleh Nidar;

219) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp479.217,00 diterima oleh Firdaus;

220) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp192.166,00 diterima oleh Yuda;

221) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp377.734,00 diterima oleh Iwan;

222) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp451.381,00 diterima oleh Najil;

223) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp174.549,00 diterima oleh Hendro;

224) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp225.800,00 diterima oleh Surman;
- 225) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp298.867,00 diterima oleh Tukiran;
- 226) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp248.416,00 diterima oleh Hidayat;
- 227) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp225.800,00 diterima oleh Sugianto;
- 228) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Slip Gaji Bagi Hasil Koperasi Penarikan Maju Bersama Desa Penarikan Kecamatan Langgam Bulan April 2016, tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp282.051,00 diterima oleh Hendro;
- 229) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Taksasi Produksi Tahun 2016 Koperasi Mandiri Divisi KM-10 Pulau Indah Kebun Plasma;
- 230) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2016 Pulau Indah KM-10 Sebaran Produksi per-bulan, tanggal 15 Desember 2015;
- 231) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu periode April 2016 Nomor 12, tanggal 2 Mei 2016;
- 232) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Laporan Tranterangka Timbangan (Summary) Kebun Inti, tanggal 23 May 2106-24 May 2016;
- 233) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Laporan

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trantersangka Timbangan (Summary) Kebun Plasma, tanggal 23 May 2106-24 May 2016;

234) 1 (satu) set fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02372-0116, tanggal 25 April 2016 Nomor Polisi BM 9649 SF;

235) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 01293-0116, tanggal 18 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8971 FU Kebun Inti I Langkan beserta bukti penimbangan;

236) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02792-0116, tanggal 21 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8345 TU Kebun Inti 5 PNK beserta bukti penimbangan;

237) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 03281-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8976 FU Kebun Inti 2 beserta bukti penimbangan;

238) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 00428-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8875 GU Kebun Inti 3 beserta bukti penimbangan;

239) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02859-0116, tanggal 21 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8093 TV Kebun Inti IV beserta bukti penimbangan;

240) 00540-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8265 TS Kebun Inti 5 beserta bukti penimbangan;

241) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 01194-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 9979 CT Kebun BJ-I beserta bukti penimbangan;

242) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 04710-0116, tanggal 18 Mei 2016 Nomor Polisi BM 9997 PU Kebun B.Jaya II beserta bukti penimbangan;

243) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02123-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8974 FU Kebun Gondai Bersatu beserta bukti penimbangan;

244) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TBS Nomor SPB : 47563-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8344 TU Kebun Gondai Pores beserta bukti penimbangan;
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 03122-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8872 BU Kebun Plasma Kop SGS beserta bukti penimbangan;
- 246) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 01335-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8872 QU Kebun Plasma SGS THP 11 beserta bukti penimbangan;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02220-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8609 AG Kebun Harapan Kita beserta bukti penimbangan;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 00464-0116, tanggal 18 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8915 CI Kebun Kop. Mandiri beserta bukti penimbangan;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 63947-0116, tanggal 22 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8416 FZ Kebun LKN 11 beserta bukti penimbangan;
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 63885-0116, tanggal 22 Mei 2016 Nomor Polisi BM 8576 FN Kebun Plasma Langkan III beserta bukti penimbangan;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 02255-0116, tanggal 18 Mei 2016 Nomor Polisi BM 9109 CI Kebun Langkan 4 beserta bukti penimbangan;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 03078-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 9028 BE Kebun SGT beserta bukti penimbangan;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Surat Pengantar TBS Nomor SPB : 04556-0116, tanggal 19 Mei 2016 Nomor Polisi BM 9874 CI Kebun PNK-DALAM beserta bukti penimbangan;
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Manager Report PT Peputra Supra Jaya Bulan April 2016;

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 25 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 256) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 27 tanggal 10 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 257) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 28 tanggal 11 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 258) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 30 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 259) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 31 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 260) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 32 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perjanjian Kerjasama PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Poros Indah, dibuat oleh Irvan Hoodrat Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Pelalawan;
- 261) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Surat Direktur PT Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 044/EXT/PSJ-LGUI111016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA, beserta Lampiran 1 : Kronologis Perizinan dan Penguasaan Tanah Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Pola KKPA PT Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya di Riau berlokasi di Kecamatan Langgam, Kabupaten

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Provinsi Riau;

- 262) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda penerimaan Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan KA pola KKPA (tembusan) kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Gubernur Riau tertanggal 1 Maret 2016;
- 263) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Akta Nomor 12 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Peputra Supra Jaya, dibuat oleh Rina Hamzah, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru;
- 264) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan periode : Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun 2015;
- 265) 1 (satu) eksemplar fotocopy dilegalisir Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan periode : Semester II (Juli s.d. Desember) Tahun 2015;
- 266) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Bersama Divisi Langkan 2 periode Maret 2016;
- 267) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani KT. Tani Bersama Divisi Langkan 3 periode Maret 2016;
- 268) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode Maret 2016;
- 269) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I periode Maret 2016;
- 270) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II periode Maret 2016;
- 271) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP I periode 01 sampai dengan 31 Maret 2016;
- 272) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai THP II periode Maret 2016;
- 273) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani “Eka Tani Mulya” Divisi Gondai Pores periode Maret 2016;
- 274) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani “Budianto” Divisi Gondai Poros periode Maret 2016;
- 275) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Harapan Kita Divisi Gondai THP II periode Maret 2016;
- 276) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode Maret 2016;
- 277) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Mandiri KM 10 periode Maret 2016;
- 278) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Rangan Pratama Divisi Gondai Pores periode Maret 2016;
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UJO Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung periode Maret 2016;
- 280) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Arsyadnur periode Maret 2016;
- 281) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Arsyadnur Koperasi Mandiri KM 10 periode Maret 2016;
- 282) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Mutaqien periode Maret 2016;
- 283) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani “Abadi” Koperasi Mandiri KM 10 periode Maret 2016;
- 284) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT Kita Bersama II) periode Maret 2016;
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu periode Maret 2016;
- 286) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Kita Bersama Divisi Langkan 2 periode April 2016;
- 287) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Mandiri Divisi Langkan 2 periode April 2016;
- 288) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Divisi Langkan IV periode April 2016;
- 289) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Makmur Mandiri Divisi Segati periode April 2016;
- 290) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai Thp I periode April 2016;
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Sri Gumalo Sakti Divisi Gondai Thp II periode April 2016;
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap I periode April 2016;
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Belimbing Jaya Divisi Penarikan Luar Tahap II periode April 2016;
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Budianto Divisi Gondai Poros periode April 2016;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Rangan Pratama Divisi Gondai Poros periode April 2016;
- 296) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Eka Tani Mulya Divisi Gondai Poras periode April 2016;
- 297) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Penarikan Maju Bersama Divisi Penarikan dalam periode April 2016;
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Harapan Kita Divisi Gondai Tahap II periode April 2016;
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mandiri KM.10 periode April 2016;

- 300) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Abadi Koperasi Mandiri KM. 10 periode April 2016;
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani "Arsyadnur" Koperasi Mandiri KM 10 periode April 2016;
- 302) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Kelompok Tani Divisi "Arsyadnur" periode April 2016;
- 303) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani UJO Sejahtera Divisi Eks. Sabar Untung periode April 2016;
- 304) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Divisi Eks. Sabar Muttaqien periode April 2016;
- 305) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Koperasi Gondai Bersatu Divisi Gondai Bersatu periode April 2016;
- 306) 1 (satu) bundel fotocopy yang terlegalisir berupa Bagi Hasil Petani Gondai Bersatu (KT. Kita Bersama II) periode April 2016;
- 307) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS periode Mei 2016 Divisi Eks Sabar (All);
- 308) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Monitoring Kaveld Panen Target Produksi TBS periode Mei 2016 Divisi Eks. Alwizar;
- 309) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UJO Sejahtera-Eksabar Untung;
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Divisi UJO Sejahtera-Eksabar Untung, Divisi Eksabar Inti, Divisi Eksabar-Arsyadnur, Divisi Eksabar Muttaqien;
- 311) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi UJO Sejahtera-Eksabar Untung;
- 312) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Schedule Pemupukan Tahun 2016 Divisi Eks Alwizar;
- 313) 1 (satu) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Schedule Perawatan Tahun 2016 Divisi Eks-Alwizar;
- 314) 2 (dua) lembar fotocopy yang terlegalisir berupa Report Criteria

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repayment Schedule for Loans dari Bank DBS Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan penyitaan;

315) Areal perkebunan kelapa sawit PT Peputra Supra Jaya yang masuk dalam areal IUPHHK-HT PT Nusa Wana Raya seluas 3.323 ha terdiri dari Kebun Inti III, Inti IV, Inti V, Inti VI, serta Kebun Plasma Koperasi Gondai Bersatu dan sebagian Plasma Koperasi Sri Gumala Sakti di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berada pada:

-) Titik koordinat 0° 05' 17,5" N dan 101° 44' 44,9" E;
-) Titik koordinat 0° 04' 13,7" N dan 101° 43' 48,1" E;
-) Titik koordinat 0° 03' 23,8" N dan 101° 43' 32,2" E;
-) Titik koordinat 0° 03' 12,7" N dan 101° 44' 03,0" E;
-) Titik koordinat 0° 01' 29,1" N dan 101° 43' 28,6" E;
-) Titik koordinat 0° 01' 14,8" N dan 101° 44' 01,0" E;
-) Titik koordinat 0° 01' 02,0" N dan 101° 43' 58,4" E;
-) Titik koordinat 0° 00' 57,4" N dan 101° 45' 32,2" E;

Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau c.q. PT Nusa Wana Raya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw., tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 314 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 315 dikembalikan kepada Terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA;
- Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berupa:
 - 1) Akta Pendirian PT Peputra Supra Jaya Nomor 241 tertanggal 30 September 1995 dibuat di hadapan Notaris Pekanbaru Tito Utoyo, S.H, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-2373.HT.01. 01.TH.96. tertanggal 22 Februari 1996 tentang persetujuan atas akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T -1;
 - 2) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 12 tertanggal 09 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Pekanbaru Rina Hamzah, S.H., M.M., M.Kn, perihal Pengangkatan Tuan SUDIONO sebagai Direktur PT Peputra Supra Jaya dan telah diterima dan dicatat di dalam database system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH. 01.10-35699 tertanggal 2 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-2;
 - 3) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 09 tertanggal 8 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Eska Kenoeoi Adha, S.H., M.Kn., dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0176448 tertanggal 2 Oktober 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-3;
 - 4) Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kecamatan Langgam tertanggal 26 September 1995 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT Peputra Supra Jaya

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas areal \pm 5.000 hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-4;

- 5) Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Gondai Kecamatan Langgam Nomor Istimewa tertanggal 12 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT Peputra Supra Jaya dengan luas areal \pm 7.600 hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-5;
- 6) Surat Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Penarikan Kecamatan Langgam Nomor 01/NM/1996 tertanggal 26 Juni 1996 perihal Permohonan Untuk Menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit kepada PT Peputra Supra Jaya dengan luas areal \pm 2000 hektar (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-6;
- 7) Surat Lembaga Musyawarah Desa Langkan dengan Nomor: 11/153/VI/1996 tertanggal 21 Juni 1996 tentang Permohonan Menjadi Anak Angkat Melalui Program KKP A dengan Komoditi Kelapa Sawit yang ditujukan Kepada PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-7;
- 8) Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri Kanan Jalan Langgam Pangkalan Gondai tertanggal 17 April 1998 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-8;
- 9) Izin Prinsip Pelaksanaan Agro Industri Komoditi Kelapa Sawit Program KKPA di lokasi Desa Langgam Kecamatan Langgam dari Bupati Kabupaten Kampar Nomor 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-9;
- 10) Surat Bupati Kampar Nomor 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-10;
- 11) Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor B.19041/W4/1995 perihal Pemanfaatan Lahan Ex Transmigrasi di Langgam

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Langgam tertanggal 28 Desember 1995 yang ditujukan kepada Direktur PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-11;
- 12) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan KUD. Sawit Raya tertanggal 18 Januari 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-12;
 - 13) Surat Rekomendasi Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 2655/KWL-6/1996 tertanggal 10 September 1996 yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 16.200 hektar a.n. PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T- 13;
 - 14) Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/EK/4064 tertanggal 30 November 1996 perihal Persetujuan dari Gubernur Riau Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit melalui Program KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-14;
 - 15) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 525/EK/4065 tertanggal 9 Desember 1996 perihal Surat Persetujuan dari Gubernur Riau Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Program KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-15;
 - 16) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan KUD Sawit Raya tertanggal 26 November 1996 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-16;
 - 17) Surat Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Riau Nomor 3510/KWL-6/1996 tertanggal 5 November 1996 yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Riau perihal Permohonan Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Perkebunan seluas \pm 13.500 hektar a.n. PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-17;
 - 18) Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal RI Nomor 65/V/PMA/1996

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 1996 perihal Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM atas Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-18;

- 19) Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dengan Nomor 506/Rocan-A1997 tentang Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Trans KKPA di Lokasi Ex Transmigrasi Langgam SP 1, 2 dan 3 Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang ditujukan kepada Direktur PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-19;
- 20) Surat KUD Sawit Raya Unit Usaha Otonom Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar Nomor 14/KUD-SRI97 tertanggal 30 Juni 1997 perihal Program KKPA (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-20;
- 21) Surat Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor IV/1383/IP.05/01.1997 perihal Dukungan Permohonan Izin Prinsip Usaha Perkebunan a.n. PT Peputra Supra Jaya tertanggal 14 Januari 1997 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-21;
- 22) Surat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI Nomor 476/Rocan-A/1997 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dan Kerjasama dengan Departemen Transmigrasi & PPH dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan tertanggal 07 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-22;
- 23) Surat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E5.155/03.97 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Peputra Supra Jaya Provinsi Riau tertanggal 7 Maret 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-23;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Hak Tanah Ulayat (fotocopy dari fotocopy) diberi tanda T-24;
- 25) Surat Masyarakat Desa Pangkalan Gondai tertanggal 25 Februari 2000 Untuk Pihak PT Peputra Supra Jaya perihal Penambahan Lahan KKPA KUD Sri Gumala Sakti Desa Pangkalan Gondai (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-25;
- 26) Surat Penguasa Tanah Ulayat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Nomor Istimewa perihal Permohonan Menjadi Anak Angkat Dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program KKPA tertanggal 21 Oktober 2000 Untuk Pihak PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-26;
- 27) Hasil Kesepakatan rapat pembahasan permohonan atas nama Perkebunan PT Peputra Supra Jaya yang bermitra dengan KUD Sawit Raya pada areal kerja HPH PT Siak Raya Timber di Desa Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Dati II Pelalawan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2000 di Ruang Rapat Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-27;
- 28) Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/286 tertanggal 21 Oktober 2000 perihal Penandatanganan Berita Acara Rapat yang ditujukan kepada Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau dan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-28;
- 29) Surat Pemerintah Provinsi Riau Sekretariat Daerah Pemerintah Nomor 525/EKBANG/2669 perihal Permohonan izin Pelepasan Kawasan Hutan a.n. PT Peputra Supra Jaya tertanggal 7 November 2001 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-29;
- 30) Addendum Perjanjian Kerjasama antara KUD Sawit Raya dengan PT Peputra Supra Jaya tertanggal 18 April 2002 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-30;
- 31) Surat Bupati Pelalawan Nomor 522.11/PEM/III/320 tertanggal 1

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2005 tentang Persetujuan Penyediaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Langkan, Kecamatan Langgam kepada PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-31;
- 32) Surat Bupati Pelalawan Nomor 523.33/PEM/III/321, Sifat Penting tertanggal 1 Maret 2005 perihal Izin Prinsip ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-32;
- 33) Surat Koperasi Unit Desa Sawit Raya Nomor 119/KD-SR/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 tentang Permohonan Rekomendasi Tukar Menukar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Permohonan Areal Tambahan kepada Bupati Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-33;
- 34) Surat Bupati Pelalawan Nomor 525/Pem/2005/1130 tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan a.n. KUD Sawit Raya Kecamatan Langgam kepada Menteri Kehutanan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-34;
- 35) Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/Bappeda-S/2005/347 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 18 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-35;
- 36) Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Nomor 050/Bappeda-S/05/528 tentang Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi kawasan Hutan tertanggal 9 Desember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-36;
- 37) Surat Pemerintah Kabupaten Pelalawan Camat langgam Nomor 546/662/PUIXI2005 perihal Mohon Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan a.n. KUD Sawit Raya yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan tertanggal 3 Oktober 2005 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-37;

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Gubernur Riau Nomor 593/PH/97.15.a tentang Mohon Persetujuan Penyesuaian Penggunaan Lahan tertanggal 30 Juni 2006 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-38;
- 39) Surat Minola Sibayang Nomor 1402/20.IV/MS/2006 perihal Tanggapan Atas Surat Dir. Jend. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.236/IV.PPH/2006 tanggal 16 Maret 2006 tertanggal 20 April 2006 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-39;
- 40) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau) Nomor Pol:B/2855/IX/2006 perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT Peputra Supra Jaya dengan PT Nusa Wana Raya tertanggal 29 September 2006 kepada Gubernur Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-40;
- 41) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (Polda Riau) Nomor Pol.B/2855/IX/2006 tertanggal 29 September 2006 untuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT Peputra Supra Jaya dengan PT Nusa Wana Raya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-41;
- 42) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pelalawan Nomor Pol. B/130/VII/2006/Reskrim perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Sengketa Lahan antara PT Peputra Supra Jaya dengan PT Nusa Wana Raya tertanggal 31 Juli 2006 untuk Kepolisian Daerah Riau (Kapolda) (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-42;
- 43) Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.40011 LIB PD/20081 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Serta Fasilitas Lainnya atas nama PT Peputra Supra Jaya tertanggal 07 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-43;
- 44) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Rukun Makmur Nomor 30 tertanggal 13 Desember 2010

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-44;
- 45) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Makmur Mandiri Nomor 26 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-45;
- 46) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Belimbing Jaya Nomor 27 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-46;
- 47) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Mandiri Nomor 29 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-47;
- 48) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Jaya Nomor 31 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-48;
- 49) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Paras Indah Nomor 32 tertanggal 13 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-49;
- 50) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Gondai Bersatu Nomor 28 tertanggal 11 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-50;
- 51) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Sri Gumala Sakti Nomor 25 tertanggal 10 Desember 2010 dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Pelalawan Irvan Hoodrat Pane, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-51;
- 52) Akta Perjanjian Kerjasama antara PT Peputra Supra Jaya dengan Koperasi Penarikan Maju Bersama Nomor 263 tertanggal 28 Oktober

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Pelalawan Defi Kristanty, S.H., (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-52;

- 53) Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3/Disbun/2011/113 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT Peputra Supra Jaya tertanggal 27 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T- 53;
- 54) Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.3 I Disbun/20111.111 tentang Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) PT Peputra Supra Jaya tertanggal 01 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-54;
- 55) Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525.1/DISBUN/2011/432.a tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan di Kabupaten Pelalawan tertanggal 19 September 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-55;
- 56) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.154/HGB/BPN.14/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan a.n. PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-56;
- 57) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.155/HGB/BPN.14/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan a.n. PT Peputra Supra Jaya tertanggal 14 Agustus 2012 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-57;
- 58) Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan dari Bupati Pelalawan yang diberikan kepada PT Peputra Supra Jaya dengan klarifikasi kelas 11 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 A;
Sertifikat Penghargaan dari Bupati Pelalawan Nomor 525/Dishutbun-PPP/2014/11 tertanggal 21 Agustus 2014 tentang Partisipasi dan Penilaian Kelas Perkebunan di Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 B;
Sertifikat Kelas Usaha Perkebunan diberikan kepada PT Peputra Supra Jaya klasifikasi Kelas II/Baik tahun 2016 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-58 C;

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan tertanggal 08 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy) diberi tanda T- 59;
- 60) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-60;
- 61) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 031/EXT/PSJ-DIR/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit berikut tanda terima (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T- 61;
- 62) Surat Bupati Pelalawan Nomor 100/PEM/2015/356 tertanggal 18 November 2015 tentang Rekomendasi Bebas Garapan yang ditujukan kepada Pimpinan PT Peputra Supra Jaya (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-62;
- 63) Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor Reg. Perkara 12/Pdt. G/2013/PN.Plw tanggal 1 September 2014 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-63;
- 64) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 207/PDT/2014/PT.PBR tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-64;
- 65) Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3052 K/PdT/2015 antara pihak Pengurus Koperasi Rukun Makmur (Penggugat) lawan PT Peputra Supra Jaya (Tergugat) (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-65;
- 66) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 044/EXT/PSJ-LGL/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-66;
- 67) Surat Nomor 106.A./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 Surat perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-67;
- 68) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Presiden RI Nomor 106.8.1EXT/PSJ-LGL/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-68;
- 69) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Ketua Komnas HAM RI Nomor 106.C./EXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016. Permohonan Dukungan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-69;
- 70) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 106. D.IEXT/PSJ-LGL/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-70;
- 71) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Dir. Jen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Nomor 106.E./EXT/PSJ-LGL/ VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 tentang Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-71;
- 72) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 125/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-72;
- 73) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bapak Presiden RI Nomor

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/EXT/PSJ-DIR/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Tindak Lanjut atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-73;

- 74) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Ibu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor 127/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Kebijakan Pemerintah Atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA atas nama PT Peputra Supra Jaya berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-74;
- 75) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bupati Pelalawan Nomor 104/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Lokasi Atas Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Peputra Supra Jaya seluas 4.300 ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-75;
- 76) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Bupati Pelalawan Nomor 105/EXT/PSJ-DIR/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Peputra Supra Jaya seluas 4.300 ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-76;
- 77) Surat PT Peputra Supra Jaya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor 158/EXT/PSJ-DIR/XI/2016 tertanggal 03 November 2016. Permohonan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Peputra Supra Jaya seluas 4.300 ha berikut tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T- 77;
- 78) Berita Acara Kesepakatan Pengurus Koperasi, Perbatinan, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat 27 April 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-78;
- 79) Salah satu Piagam Penghargaan dari PT Peputra Supra Jaya tahun 2016 untuk atas nama Bapak Zainuddin (fotocopy dari fotocopy),

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi tanda T-79;
- 80) Rincian Pembayaran Pajak PT Peputra Supra Jaya terdiri dari:
- a. Tahun 2016 via Bank Danamon sebesar Rp6.586.102.067,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu enam puluh tujuh);
 - b. Tahun 2017 (sampai dengan September) via Bank Danamon sebesar Rp8.538.699.819,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus sembilan belas);
 - c. Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor 14143/PP/WPJ. 02/2016 atas nama PT Peputra Supra Jaya dengan jumlah pembayaran pajak sebesar Rp1.597.498.032,00 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-80;
- 81) Surat dari PT Peputra Supra Jaya Nomor 094/EXT/PSJ- DIR/XI/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Program Plasma KKPA a.n. PT Peputra Supra Jaya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta tanda terimanya (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-81;
- 82) Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 523.3/Disbun-PPH/613, perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP) a.n. PT Peputra Supra Jaya di Kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-82;
- 83) Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor B 11/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan Agunan a.n. Muhamad Setiawan (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-83;
- 84) Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor B 12/KBU.VI/12/2017 tentang Keterangan a.n. Saharuddin (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-84;
- 85) Sebahagian bukti bagi hasil antara PT Peputra Supra Jaya dengan koperasi (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-85;
- 86) Daftar Susunan Pengurus Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati,

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgam periode Tahun 2015-2019 tertanggal 23 Mei 2015 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-86;

87) Daftar Anggota Koperasi Makmur Mandiri Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-87;

88) Surat Keterangan Pelimpahan Hak dari Zamur ke Selamat tertanggal 12 Desember 2013, diberi tanda T-88 A;

Surat Keterangan Ganti Rugi dengan Register Nomor 8/SKT/2006 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama Yarni, diberi tanda T-88 B;

Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atas nama Aprihardi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 C;

Sertipikat Hak Milik Nomor 35 tahun 2000 atas nama Yenny Dilla Rosa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 10 April 2000, diberi tanda T-88 D;

89) Bukti rincian pembagian hasil untuk petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 9 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-89;

90) Surat Keterangan Lunas Nomor 130/SKL-DBSI/VIII/3-4/2016 tertanggal 14 Juli 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-90;

91) Bukti rincian pembagian hasil untuk petani/anggota Koperasi Makmur Mandiri tertanggal 1-30 April 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-91;

92) Notulen Rapat antara Pengurus Koperasi Makmur Mandiri dengan Perusahaan Pekanbaru tertanggal 30 Agustus 2016 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-92;

93) Kuitansi bagi hasil terhadap areal plasma Kelompok Tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Kamisrul untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-93;

94) Surat Keterangan Benar Adanya Surat Keterangan Ganti Rugi yang

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada Koperasi Rezeki Rolamro tertanggal 12 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-94;

- 95) Kuitansi bagi hasil terhadap areal plasma Kelompok Tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Sucipto untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 A; Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama Sucipto (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-95 B; Surat Keterangan Benar Adanya Surat Bukti Kepemilikan yang asli sedang dalam agunan sebagai jaminan utang pada Bank Rakyat Indonesia tertanggal 19 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-95 C;
- 96) Kuitansi bagi hasil terhadap areal plasma Kelompok Tani Kita Bersama Koperasi Gondai Bersatu atas nama Abdul Maryono untuk bulan Agustus 2017 tanggal 5 September 2017 dan bulan September tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda T-96 A; Surat Keterangan Pelimpahan Hak atas nama Abdul Maryono, diberi tanda T-96 B;
- 97) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Ginanjar Sastria Pratama Register Camat Nomor 1315/SKGRILGM/2016 dan register Kepala Desa Nomor 5091 SKGRIPGD/2016, diberi tanda T-97;
- 98) Daftar nama-nama anggota Kelompok Tani Kita Bersama II di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-98;
- 99) Laporan Perkembangan Kegiatan Usaha Perkebunan periode (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-99;
- Semester I tahun 2015;
 - Semester II tahun 2015;
 - Semester I tahun 2016;
 - Semester II tahun 2016;
 - Semester I tahun 2017;

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda T-100;
- 101) Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tanggal 6 September 2017, diberi tanda T-101;
- 102) Foto pemukiman dan fasilitas umum dan sosial di Desa Mamahan Jaya Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan diberi tanda T-102;
- 103) Surat Pernyataan Pengurus Kelompok Tani Kita Bersama dan petani peserta pola KKPA yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu-Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Desember 2017 tentang Penolakan adanya Penyitaan Lahan Perkebunan Plasma yang terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-103;
- 104) Surat Pernyataan Warga Desa Gondai tentang Ketidakikhlasan atas Penyitaan Lahan Plasma tertanggal 13 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda T-104;
- 105) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tertanggal 26 Maret 2013 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-105;
- 106) Bukti Rekaman Pemakaman Sinmardi Taman (pendiri PT Peputra Supra Jaya) di Pemakaman Lembah Sari pada tanggal 21 Maret 2017, diberi tanda T-106 A;
 - Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 248953 menyatakan Bapak Pek Sing Tjong tanggal 5 Oktober 1958 dengan Pangkat : Anggota Perhubungan, dengan Jabatan Supply Persenjataan/Perbekalan Yon II Res.IV Div.IX Dianugerahi “Satyalentjana Peristiwa Perang Kemerdekaan Ke I” yang diberikan kepada almarhum, diberi tanda T-106 B;
 - Surat Tanda Penghargaan Menteri Pertahanan Republik

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 209525 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias Sinmardi Taman, diberi tanda T-106 C;

- Surat Tanda Djasa Pahlawan Nomor 99140 tanggal 5 Oktober 1958 yang diberikan kepada almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias Sinmardi Taman, diberi tanda T-106 D;
- Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI yang diberikan kepada Almarhum Bapak Pek Sing Tjong alias Sinmardi Taman, diberi tanda T-106 E;
- Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor 491/MDLV/11/1982 tanggal 23 November 1982 milik almarhum Bapak Sinmardi Taman, diberi tanda T-106 F;

107) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan tertanggal 17 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy), diberi tanda T-107;

108) Realisasi Program Corporate Social Responsibility PT Peputra Supra Jaya 2017, diberi tanda T-108;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Pemohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 6 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 6 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat bukti, diperoleh fakta yaitu:
 - Bahwa Terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995 dengan izin prinsip berdasarkan Surat Bupati Kampar. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapatkan Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 1.500 ha (seribu lima ratus hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelelawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT Peputra Supra Jaya;
 - Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit dengan lahan lebih dari 1.500 ha (seribu lima ratus hektare), setelah dilakukan pengukuran terhadap areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa yang dilakukan oleh Ahli Puthut Okky Mahendra, S.Hut., terdapat \pm 1.281 ha (seribu dua ratus delapan puluh satu hektare) lahan yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, sedangkan lahan yang belum mendapatkan Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare);
 - Bahwa terhadap lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare) yang belum

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Izin Usaha Perkebunan tersebut, Terdakwa harus mengajukan Izin Usaha Perkebunan yang baru. Namun demikian, Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Perkebunan terhadap tanah seluas \pm 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare) tersebut setelah lebih dari 1 (satu) tahun berlakunya Undang-Undang Perkebunan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw tanggal 15 Februari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Kegiatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberi bantuan sarana dan prasarana untuk masyarakat Kecamatan Langgam;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw., tanggal 15 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT PEPUTRA SUPRA JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 314 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 315 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017, dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau c.q. PT Nusa Wana Raya;
 - Bukti surat nomor 1 sampai dengan nomor 108 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plw tanggal 15 Februari 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018